



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751  
Website : <http://diadikbud.baritoselatankab.go.id> email : [diadikbud\\_barosl@yahoo.co.id](mailto:diadikbud_barosl@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 420 / 325 /DISDIK-II.2/IV/2024

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MAWAR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

**Menimbang** :

- a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Mawar Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

**Mengingat** :

- 1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : TK MAWAR.
- Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- No/Tgl Ijin Lama : 420/303/DISDIK-II-2/IV/2021. Tgl. 25-04-2021.
- Alamat : Jl. Manunggal VII RT.06 RW.02 Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada TK Mawar.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **28 April 2024 s/d 27 April 2026**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 24 April 2024.



Tembusan disampaikan kepada yth :

- Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Bupati Barito Selatan di Buntok;
- Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Camat Dusun Selatan di Buntok;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
- Kepala Desa Baru.